



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
Jalan Raya Lembeyan No. 174 Telp. 439387
LEMBEYAN

KEPUTUSAN CAMAT LEMBEYAN
NOMOR :188/ | | /Kept/403.403/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
KECAMATAN LEMBEYAN

CAMAT LEMBEYAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan public yang prima, perlu menetapkan tim pengelola pengaduan Kecamatan Lembeyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Lembeyan tentang Tim Pengelola Pengaduan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1170);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Pengelola Pengaduan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelolaan pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini meliputi:
1. Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 2. Pencatat Pengaduan;
 3. Unsur Pengaduan Pelayanan Publik yang harus dipenuhi;
 4. Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik; dan

- KETIGA : Prosedur dan mekanisme pengelolaan pengaduan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembeyan
Pada Tanggal H K: 01 April 2022



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT LEMBEYAN
 NOMOR :188/ /Kept/403.403/2022
 TANGGAL : 01 April 2022

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
 KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN NASKAH TIM
1	2	3	4	
1.	Syaiful Yani, S.Sos.M.M	Pembina Tk. 1/VI B	Camat Lembeyan	Ketua Pejabat Pengaduan
2.	Maryadi, SP	Penata Tk. 1/ III D	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kartini, SH	Penata Tk. 1/ III D	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pengaduan Bidang Pelayanan Umum
4.	Mardi, S.Sos	Penata Muda / III A	Pengelola Kepegawaian	Anggota
5.	Sinung Wahyudi, S.Sos	Penata Tk. 1 / III D	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Koordinator Pengaduan Bidang Pemerintahan
6.	Budi Suryanto	Pengatur Tk. 1 / II D	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
7.	Sutomo	Pengatur Tk. 1 / I II D	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
8.	Vidian Lustinayani, SE	Penata / III C	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Pengaduan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Sukadi	Pengatur Tk. 1 / II D	Pengadministrasi Umum	Anggota
10.	Subur, S.Sos	Penata Tk. 1 / III D	Kepala Seksi ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Pengaduan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.	Marlan	Pengatur Tk. 1 / II D	Pengadimistrasi Umum	Anggota
12.	Ratna Widiastuti, SE	Penata Tk. 1 / III D	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Pengaduan Bidang Sosial
13.	Ambar Martha Dira, A.Md.	Pengatur / II C	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT LEMBEYAN
NOMOR :188/ /Kept/403.403/2022
TANGGAL : 01 April 2022

PENGELOLAAN PENGADUAN

A. Unsur Pengaduan

1. Identitas pengadu lengkap terdiri dari nama, alamat dan nomor telepon dan/atau nomor handphone yang bisa dihubungi.
2. Objek pengaduan harus jelas.

B. Tata Cara Pengaduan Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan:

1. Pihak Pengadu menyampaikan Pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Kantor Kecamatan Lembeyan.
 - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Kantor Kecamatan Lembeyan.
 - c. Telepon/Hp : 0813 3577 1088
 - d. Email : kecamatanlembeyan@gmail.com
 - e. Website : <http://lembeyankec.magetan.go.id/>
 - f. Instagram : Kecamatan Lembeyan

C. Tata Cara penanganan pengaduan:

1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media telepon dan media sosial kedalam buku pengaduan.
3. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan atau pihak terkait.

